



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 33 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menjaga terciptanya stabilitas nasional di daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antar pimpinan di daerah Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan fungsi Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 194);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN**

BAB KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah Forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah.
8. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan.
9. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaannya memperoleh kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibentuk Forkopimda dan Forkopimcam.
- (2) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi Pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (3) Selain menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forkopimda dan Forkopimcam dibentuk untuk mendukung :
- a. pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Daerah;
 - b. peningkatan keselarasan langkah langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini dan penanganan dini;
 - c. penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; dan
 - d. pemeliharaan stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemeliharaan dalam negeri di Daerah.

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuk Forkopimda adalah sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan kerja antar instansi Pemerintahan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan faktual di Daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pembangunan Daerah.
- (2) Maksud dibentuknya Forkopimcam adalah sebagai media komunikasi dan koordinasi di tingkat Kecamatan dalam rangka menjalin hubungan kerja dan bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan dan ketertiban serta pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Forkopimda dan Forkopimcam adalah :

- a. Terwujudnya komunikasi, koordinasi, integarasi, sinkronisasi dan keserasian hubungan antara instansi vertikal dengan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam mencapai hasil guna dan daua guna dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Daerah;
- b. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan stabilitas daerah bagi pelaksanaan pembangunan di Daerah; dan
- c. Menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan program/kegiatan Pemerintah Daerah dalam upayapenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sesuai dengan Visi, Misi, dan Rencana Strategis.

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Forkopimda dan Forkopimcam meliputi penunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Daerah dan Tingkat Kecamatan.

BAB II KEANGGOTAAN DAN URUSAN FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM

Bagian Kesatu Forkopimda

Pasal 6

- (1) Forkopimda diketuai oleh Bupati.
- (2) Anggota Forkopimda terdiri atas :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Kepala Kepolisian Resort;
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri;
 - d. Komandan Distrik Militer; dan/atau
 - e. Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal di Daerah tidak terdapat Satuan Komando Teritorial Tentara Nasional Indonesia, Panglima atau Komandan Angkatan di Daerah berdasarkan usulan Bupati selaku Ketua Forkopimda dapat menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan untuk menjadi anggota Forkopimda.
- (4) Dalam hal di Daerah tidak terdapat Pengadilan Negeri, berdasarkan usulan Bupati selaku Ketua Forkopimda dapat menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan untuk menjadi anggota Forkopimda.

Pasal 7

Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d tidak boleh merangkap sebagai anggota Forkopimda Provinsi.

Pasal 8

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup Daerah, Forkopimda bertugas melaksanakan :

- a. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi,fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak azasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan,

- potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Sekretariat Forkopimda untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda.
- (2) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Forkopimda yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Forkopimda mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda;
- (2) Tugas Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mengatur jadwal pertemuan dan koordinasi internal Forkopimda;
 - b. Menyediakan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk pertemuan dan kegiatan Forkopimda;
 - c. Merekam dan mendokumentasikan hasil-hasil pertemuan, keputusan, dan rekomendasi Forkopimda;
 - d. Membuat laporan resmi dan notulensi setiap pertemuan;
 - e. Menangani surat-menyurat dan komunikasi resmi dari dan kepada pihak eksternal terkait kerja Forkopimda;
 - f. Mengelola aliran informasi antara Forkopimda dan berbagai pihak terkait;
 - g. Mengurus persiapan teknis untuk pertemuan Forkopimda, termasuk pemilihan tempat, pengundangan peserta, dan penyiapan peralatan presentasi;
 - h. Mengelola fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk pertemuan dan kegiatan Forkopimda;
 - i. Menjaga dan mengatur sistem pengarsipan untuk dokumen-dokumen, laporan, dan informasi penting Forkopimda;
 - j. Memastikan bahwa tata kelola administrasi Forkopimda sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku;
 - k. Memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ada;
 - l. Menganalisis data dan informasi terkait isu-isu strategis yang dibahas di Forkopimda;
 - m. Menyediakan informasi yang relevan kepada anggota Forkopimda untuk mendukung pengambilan keputusan;
 - n. Berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah maupun nasional dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan Forkopimda;
 - o. Menyediakan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan dan keputusan Forkopimda yang relevan untuk kepentingan publik;
 - p. Mengadakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan anggota sekretariat dalam menjalankan tugas;

- q. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan Forkopimda; dan
- r. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Forkopimda kepada pimpinan dan pihak yang berwenang.

Pasal 11

Susunan keanggotaan Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Forkopimcam

Pasal 12

- (1) Forkopimcam diketuai oleh Camat.
- (2) Anggota Forkopimcam terdiri atas :
 - a. Kepala Kepolisian Sektor; dan
 - b. Komandan Komandan Rayon Militer.
- (3) Dalam hal kepala kepolisian sektor sebagai anggota Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak ada, Kepala Kepolisian Resor menunjuk pejabat kepolisian sebagai anggota Forkopimcam.
- (4) Dalam hal di Kecamatan tidak terdapat Satuan Komando Teritorial Tentara Nasional Indonesia, Komandan Angkatan di Daerah berdasarkan usulan Camat selaku Ketua Forkopimcam dapat menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan untuk menjadi anggota Forkopimcam.

Pasal 13

Anggota Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b tidak boleh merangkap sebagai anggota Forkopimda.

Pasal 14

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup Kecamatan Forkopimcam bertugas melaksanakan :

- a. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak azasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

- g. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Pasal 15

- (1) Camat membentuk Sekretariat Forkopimcam untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimcam.
- (2) Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Forkopimcam yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Kecamatan.
- (3) Sekretaris Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu unsur Kesekretariatan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Perangkat Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Sekretariat Forkopimcam mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam.
- (2) Tugas Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mengatur jadwal pertemuan dan koordinasi internal Forkopimcam;
 - b. Menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk pertemuan dan kegiatan Forkopimcam;
 - c. Merekam dan mendokumentasikan hasil-hasil pertemuan, keputusan, dan rekomendasi Forkopimcam;
 - d. Menangani surat-menyurat dan komunikasi resmi dari dan kepada pihak eksternal terkait kerja Forkopimcam;
 - e. Memfasilitasi aliran informasi antara Forkopimcam dan berbagai pihak terkait;
 - f. Menyiapkan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk pertemuan dan kegiatan Forkopimcam;
 - g. Memberikan dukungan teknis untuk penggunaan peralatan presentasi dan teknologi;
 - h. Mengelola sistem pengarsipan untuk dokumen-dokumen, laporan, dan informasi penting Forkopimcam;
 - i. Menganalisis data dan informasi terkait isu-isu kecamatan yang dibahas di Forkopimcam;
 - j. Menyediakan informasi relevan kepada anggota Forkopimcam untuk mendukung pengambilan keputusan;
 - k. Memastikan bahwa tata kelola administrasi Forkopimcam sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku;
 - l. Berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat kecamatan, Kabupaten/Kota, maupun Provinsi dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan Forkopimcam;
 - m. Menyediakan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan dan keputusan Forkopimcam yang relevan untuk kepentingan publik;
 - n. Mengadakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan anggota sekretariat dalam menjalankan tugas;
 - o. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan Forkopimcam;
 - p. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Forkopimcam kepada pimpinan dan pihak yang berwenang;
 - q. Membantu dalam persiapan teknis untuk rapat umum dan kegiatan partisipasi masyarakat yang melibatkan Forkopimcam; dan
 - r. Mendukung penyelarasan program-program pemerintah kecamatan dengan program nasional dan kebijakan daerah.

Pasal 17

- (1) Camat selaku Ketua Forkopimcam menyampaikan usulan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Susunan keanggotaan Forkopimcam dan Sekretariat Forkopimcam ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III HUBUNGAN KERJA, PELAKSANAAN KEGIATAN, DAN PELAPORAN

Pasal 18

Hubungan kerja Forkopimda dan Forkopimcam bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinergitas pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Forkopimda melaksanakan kegiatan :

- a. Koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat wilayah daerah.
- b. Koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah daerah.
- c. Koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah daerah.
- d. Deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah daerah.
- e. Koordinasi Pimpinan Daerah secara rutin dan intensif sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- f. Kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Forkopimcam melaksanakan kegiatan :

- a. Koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di Kecamatan.
- b. Koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kecamatan.
- c. Koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kecamatan.
- d. Deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kecamatan.
- e. Koordinasi Pimpinan Kecamatan secara rutin dan intensif sekurang-

kurangnya 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu serta dapat melibatkan unsur Forkopimcam dan Forkompimda.

- f. Kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimcam di wilayah daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Forkopimda dan Forkopimcam dapat melibatkan Pimpinan Instansi Vertikal, Instansi terkait lainnya, dan/atau unsur masyarakat sesuai dengan masalah yang dibahas.

Pasal 22

- (1) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimcam kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimda dan Forkopimcam kepada Gubernur.

Pasal 23

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali, 1 (satu) tahun sekali, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IV

PENDANAAN FORKOPIMDA DAN FORKOPIPCAM

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung tugas dan fungsi Forkopimda diberikan insentif per bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Forkopimcam diberikan insentif per bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Besaran insentif yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kegiatan Forkopimda dan Forkopimcam dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

HERMON



BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR 166.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. TUMON, S.H.,M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003